



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

Sekretariat : Jl. Gatot Subroto, No. 07 Rembang, Kode Pos 59211

Telp/Fax : (0295) 6980684

E-mail : panwaskabrembang22@gmail.com

Website : <http://rembang.bawaslu.go.id>

Nomor : 003/PS.02/K.JT-22/08/2022

Rembang, 2 Agustus 2022

Sifat : Segera

Lampiran : –

Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. : **Ketua KPU Kabupaten Rembang**

di

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;

2. Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Rembang mengimbau kepada KPU Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta pemilu 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan sosialisasi dan penyampaian informasi mengenai pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu kepada partai politik di Kabupaten Rembang;

- b. Melaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) digunakan sebagai aplikasi pendukung dalam memfasilitasi pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu serta pengelolaan data dokumen partai politik secara berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Rembang memastikan penggunaan Sistem Informasi Partai Politik dapat berfungsi dengan baik.
4. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REMBANG

KETUA

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.